

Ketika Penjara Bukan Satu-Satunya Hukuman

M. Azham Ilham ^{1*}, Muhammad Fachri Said ¹, Muhammad Fauzi Ramadhan ¹

¹ Universitas Muslim, Indonesia



mazhamilham@umi.ac.id*

ARTICLE INFO

Received

May 02, 2026

Revised

July 27, 2026

Accepted

August 29, 2026

Pidana Community service sentencing represents a shift toward non-custodial punishment that is more humane, proportional, and accountable, while also supporting the offender's social reintegration. Although it has gained legitimacy within the national criminal justice system, its implementation faces normative challenges—particularly regarding the division of authority, execution and supervision mechanisms, standards for receiving institutions, offender protection, reporting and evaluation systems, and the handling of non-compliance. This study aims to analyze these normative issues and gaps, and to formulate an integrated model for the implementation and supervision of community service sentences. Employing a normative legal research method, the study utilizes statutory and conceptual approaches alongside a qualitative analysis of legal materials. It argues that the effectiveness of community service sentencing is not determined merely by its recognition as a form of punishment, but relies heavily on a clear authority structure and cohesive implementation mechanisms. The findings reveal gaps, ambiguities, and fragmented norms regarding the division of authority among prosecutors, community correctional officers, and implementing institutions—specifically concerning offender placement, supervision, record-keeping, reporting, safety protection, evaluation, and the handling of non-compliance. Consequently, an integrated normative model is required to clearly define functional roles and inter-institutional coordination mechanisms, thereby ensuring legal certainty, proportionality, accountability, and the successful social reintegration of offenders.

Keywords: Pidana Kerja Sosial, Pengawasan, Reintegrasi Sosial

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan dan penggunaan pidana penjara, tetapi juga diarahkan pada pencegahan tindak pidana, perbaikan perilaku pelaku, pemulihan keseimbangan sosial, serta reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat.¹ Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah diaturnya pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang mencerminkan reorientasi pemidanaan dari pendekatan pemenjaraan menuju pemidanaan non-pemenjaraan yang lebih humanis, proporsional, dan bermanfaat bagi masyarakat.² Pidana kerja sosial merupakan pidana yang mewajibkan terpidana melaksanakan pekerjaan tertentu untuk

¹ Villar Wibawa Wicaksana dan Mas Putra Zenno Januarsyah, “Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 709–728, DOI: 10.26623/julr.v8i2.11747.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Keempat (Bandung: Alumni, 2010); lihat juga Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017, hlm. 105–114, DOI: 10.18196/jmh.2017.0086.105-114.

kepentingan masyarakat tanpa memperoleh upah dan tanpa harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.³ Pidana ini dapat menjadi alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek karena tetap memberikan konsekuensi atas perbuatan pelaku, tetapi tidak memutus hubungan terpidana dengan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosialnya.⁴ Melalui pidana kerja sosial, terpidana diharapkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara aktif sekaligus memperbaiki perilaku dan membangun kembali penerimaan sosial dalam masyarakat.⁵

Secara teoretis, pidana kerja sosial sejalan dengan teori pemidanaan integratif yang memandang pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, pemulihan konflik, dan reintegrasi sosial.⁶ Teori reintegrasi sosial juga menekankan bahwa pembinaan pelaku sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertahankan hubungan sosialnya agar terhindar dari stigma dan dampak negatif pemenjaraan.⁷ Selain itu, berdasarkan teori sistem peradilan pidana terpadu, keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial memerlukan koordinasi yang jelas antara pengadilan, kejaksaan, Pembimbing Kemasyarakatan, pemerintah daerah, lembaga penerima kerja sosial, dan masyarakat.⁸ Dalam kondisi yang ideal, pidana kerja sosial harus dilaksanakan melalui sistem yang jelas, terintegrasi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturannya tidak cukup hanya menentukan syarat dan lamanya pidana, tetapi juga harus mengatur penilaian kondisi terpidana, penentuan jenis dan tempat pekerjaan, pembagian kewenangan antarlembaga, mekanisme pembimbingan dan pengawasan, perlindungan keselamatan kerja, pencatatan kehadiran, pelaporan, serta evaluasi keberhasilan pelaksanaan.⁹

Model tersebut harus menjamin bahwa pekerjaan yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan, kemampuan, usia, kondisi kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan sosial terpidana.¹⁰ Namun, dalam praktik pengaturannya, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial masih memperlihatkan sejumlah problematika normatif. KUHP Nasional telah menentukan bahwa pengawasan dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹¹ Akan tetapi, hubungan kewenangan, batas tanggung jawab, bentuk koordinasi, serta mekanisme pertukaran informasi antara lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya dirumuskan secara terintegrasi.¹² Keterlibatan hakim pengawas dan pengamat, pemerintah daerah, serta lembaga tempat pelaksanaan kerja sosial juga memerlukan pengaturan yang lebih jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ataupun kekosongan

³ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001). Hlm. 15.

⁴ Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017, hlm. 105–114, DOI: 10.18196/jmh.2017.0086.

⁵ Emaliawati, Bonarsius Saragih, dan Aji Mulyana, "Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 3, 2022, hlm. 325–336, DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.325-336.

⁶ Op.cit., Muladi dan Barda Nawawi Arief, Hlm. 43.

⁷ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 26–38, DOI: 10.29303/ius.v8i1.726.

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), Hlm. 21.

⁹ Ni Komang Sutrisni dan I Nengah Susrama, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Sistem Kolaborasi," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 408–419, DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8129.

¹⁰ Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 517–535, DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07.

¹¹ Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 517–535.

¹² Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85 ayat (8),

tanggung jawab.¹³ Persoalan normatif lainnya berkaitan dengan belum jelasnya standar lembaga penerima, jenis pekerjaan yang dapat diberikan, perlindungan keselamatan terpidana, sistem pencatatan jam kerja, mekanisme pelaporan, serta penanganan terhadap ketidakpatuhan.¹⁴

Belum terdapat ukuran yang seragam untuk menentukan tindakan ketika terpidana tidak hadir, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan karena alasan kesehatan, melakukan pelanggaran, atau berpindah tempat tinggal.¹⁵ Perbedaan kesiapan dan pola kerja sama antarlembaga di setiap daerah juga berpotensi menimbulkan ketidaksamaan pelaksanaan dan perlakuan terhadap terpidana. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan tujuan reintegrasi sosial. Ditinjau dari teori kepastian hukum, pengaturan pidana kerja sosial harus memberikan kejelasan mengenai lembaga yang berwenang, prosedur pelaksanaan, bentuk pengawasan, serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran.¹⁶ Kepastian hukum tersebut harus tetap diseimbangkan dengan prinsip proporsionalitas agar jenis dan beban pekerjaan sesuai dengan kesalahan serta kondisi individual terpidana.¹⁷ Selain itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap pelaksanaan kerja sosial dapat dicatat, diverifikasi, dilaporkan, dan dievaluasi sehingga tidak hanya menjadi formalitas administratif. Seluruh proses tersebut harus tetap diarahkan pada reintegrasi sosial, yaitu membantu terpidana memperbaiki perilaku dan kembali menjalankan peran yang bertanggung jawab di dalam masyarakat.¹⁸

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model normatif pelaksanaan dan pengawasan terintegrasi pidana kerja sosial yang menghubungkan kewenangan jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara atau sebagai instrumen untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.¹⁹ Penelitian ini tidak berhenti pada argumentasi mengenai pentingnya pidana kerja sosial, tetapi merumuskan struktur operasional yang mencakup penilaian kelayakan terpidana, penentuan bentuk pekerjaan, penempatan, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, pelaporan, evaluasi, perlindungan martabat terpidana, serta tindakan hukum terhadap ketidakpatuhan. Model tersebut diarahkan untuk menjadikan pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan non-pemencaran yang pasti, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, tampak bahwa pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional telah menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang progresif. Namun demikian, pengakuan terhadap pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan dan mekanisme pengawasannya.²⁰ Kondisi ini menimbulkan ruang ketidakjelasan dalam praktik, terutama terkait pembagian kewenangan antarinstansi, standar pelaksanaan, serta mekanisme

¹³ Ni Komang Sutrisni dan I Nengah Susrama, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Sistem Kolaborasi," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 408–419, DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8129.

¹⁴ Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 517–535, DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07.

¹⁵ Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 517–535.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), Hlm.57.

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hlm. 85.

¹⁸ Emaliawati, Bonarsius Saragih, dan Aji Mulyana, "Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 3, 2022, hlm. 325–336, DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.325-336.

¹⁹ Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017, hlm. 105–114, DOI: 10.18196/jmh.2017.0086.105-114.

²⁰ Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 517–535, DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07.

pengawasan yang mampu menjamin tercapainya tujuan pemidanaan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara lebih mendalam berbagai problematika normatif yang masih terdapat dalam pengaturan pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan suatu model normatif pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial yang terintegrasi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, menjamin proporsionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan pidana, serta mendukung terwujudnya reintegrasi sosial bagi terpidana.

Penelitian dibatasi pada pengaturan pidana kerja sosial berdasarkan Pasal 85 KUHP Nasional, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya terhadap pelaku dewasa yang memenuhi persyaratan penjatuh pidana kerja sosial. Kajian difokuskan pada hubungan kewenangan antara jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga pelaksana. Penelitian ini tidak membahas seluruh jenis pidana pokok, tidak menguji efektivitas penerapan secara empiris, dan tidak membahas pidana kerja sosial terhadap anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan pidana kerja sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan analisis kualitatif untuk merumuskan penguatan pidana kerja sosial dalam perspektif hukum pidana modern.

HASIL DAN PEMAHASAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026 menandai perubahan fundamental dalam politik hukum pemidanaan Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian kodifikasi hukum pidana warisan kolonial, melainkan juga menyentuh paradigma dasar mengenai untuk apa pidana dijatuhkan dan bagaimana pidana seharusnya dilaksanakan. KUHP Nasional secara tegas tidak lagi menempatkan pembalasan dan perampasan kemerdekaan sebagai satu-satunya orientasi pemidanaan. Pasal 51 KUHP mengarahkan pemidanaan untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan penyesalan pada terpidana. Selanjutnya, Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.²¹ Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha meletakkan sistem pemidanaan nasional pada kerangka yang lebih korektif, rehabilitatif, restoratif, dan reintegratif, sehingga keberhasilan pemidanaan tidak semata-mata diukur dari seberapa berat penderitaan yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan sanksi tersebut memperbaiki perilaku pelaku sekaligus mempertahankan perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam kerangka perubahan paradigma tersebut, pidana kerja sosial memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi salah satu bentuk pidana pokok yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dilaksanakan tanpa mencabut kemerdekaan terpidana melalui penempatan di lembaga pemasyarakatan. Pasal 85 KUHP menentukan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam mempertimbangkan pidana kerja sosial, hakim diwajibkan memperhatikan pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa setelah memperoleh penjelasan, riwayat sosial, perlindungan keselamatan kerja, agama, kepercayaan dan keyakinan politik, serta kemampuan terdakwa untuk membayar pidana denda. Pelaksanaan kerja sosial juga dilarang dikomersialkan, dengan durasi paling singkat delapan jam

²¹Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 51 dan Pasal 52. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026.

dan paling lama dua ratus empat puluh jam, maksimal delapan jam dalam satu hari, serta dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama enam bulan.²²

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa pada tingkat norma dasar sebenarnya KUHP telah memberikan fondasi yang relatif jelas mengenai subjek yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial, batas waktu pelaksanaan, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim, larangan komersialisasi, konsekuensi ketidakpatuhan, serta aktor yang melakukan pengawasan dan pembimbingan. Persoalannya muncul ketika norma tersebut bergerak dari tahap penjatuan pidana menuju tahap pelaksanaan pidana. Norma yang menentukan bahwa seseorang dapat dijatuhi kerja sosial belum dengan sendirinya menjawab bagaimana terpidana ditempatkan, siapa yang menentukan pekerjaan yang sesuai, lembaga mana yang dapat menerima terpidana, bagaimana jam kerja diverifikasi, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan kerja, bagaimana ketidakhadiran dicatat, bagaimana perkembangan terpidana dievaluasi, dan bagaimana hubungan kerja antara jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, pemerintah daerah, serta lembaga tempat kerja sosial dilaksanakan. Di sinilah terletak persoalan pokok penelitian, yaitu terdapat jarak antara norma pengakuan dan penjatuan pidana kerja sosial dengan norma operasional mengenai pelaksanaan dan pengawasannya.

Dengan demikian, kekosongan normatif dalam pidana kerja sosial sebaiknya tidak dipahami sebagai kekosongan hukum absolut, seolah-olah KUHP sama sekali tidak mengatur pidana kerja sosial. Pengaturan pokok justru telah tersedia. Kekosongan yang ditemukan lebih tepat dikualifikasikan sebagai kekosongan normatif parsial atau kekosongan normatif operasional, yaitu keadaan ketika norma pada tingkat undang-undang telah menentukan prinsip, pelaku, durasi, serta kewenangan umum, tetapi belum sepenuhnya menyediakan prosedur yang rinci, seragam, dan terintegrasi untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Selain kekosongan normatif dalam arti sempit, terdapat pula problematika berupa ketidakjelasan norma, irisan kewenangan, dan fragmentasi pengaturan, sehingga persoalan penelitian bukan hanya mengenai hal yang belum diatur, tetapi juga mengenai norma yang telah ada namun belum mempunyai hubungan yang jelas satu sama lain.

A. Problematika dan Kekosongan Normatif dalam Pengaturan Pelaksanaan serta Pengawasan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan KUHP Nasional.

Problematika tersebut semakin penting apabila dikaitkan dengan Pasal 111 KUHP. Ketentuan ini secara eksplisit memerintahkan agar tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²³ Artinya, pembentuk KUHP sendiri menyadari bahwa ketentuan pada tingkat undang-undang belum dimaksudkan menjadi instrumen teknis yang berdiri sendiri. Pidana kerja sosial dalam Pasal 85 termasuk dalam lingkup delegasi tersebut. Karena itu, keberadaan peraturan pemerintah bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian penting dari desain normatif KUHP untuk menghubungkan norma pemidanaan dengan norma eksekusi. Persoalannya, setidaknya sampai dengan 15 Juli 2026, pemerintah menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pidana dan tindakan masih dalam proses pembahasan, sedangkan baru satu dari tiga RPP utama yang dimandatkan KUHP yang telah diterbitkan. Pemerintah sebelumnya juga secara khusus menyusun RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan berdasarkan antara lain Pasal 111 KUHP, yang ditujukan untuk merinci jenis dan tata cara pelaksanaan pidana serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelaksana.²⁴

Kondisi tersebut mempunyai implikasi penting: KUHP telah berlaku dan pidana kerja sosial telah menjadi bagian dari hukum positif, tetapi instrumen normatif yang secara khusus

²²*Ibid.*, Pasal 85 ayat (1) sampai dengan ayat (9), mengenai persyaratan penjatuan, pertimbangan hakim, larangan komersialisasi, durasi, pelaksanaan, akibat ketidakpatuhan, pengawasan, pembimbingan, dan materi yang harus dimuat dalam putusan pidana kerja sosial.

²³ *Ibid.*, Pasal 111, yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

²⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, "Pemerintah Kembali Bahas Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan: Langkah Strategis Implementasi KUHP Baru," 18 Juni 2025; lihat pula keterangan Wakil Menteri Hukum pada 15 Juli 2026 bahwa RPP mengenai pidana dan tindakan masih dalam pembahasan.

didelegasikan untuk menjelaskan tata cara pelaksanaannya belum sepenuhnya tersedia. Pada tahap inilah muncul regulatory gap antara keberlakuan norma substantif dan kesiapan norma pelaksana. Problematika berikutnya terlihat pada pembagian kewenangan antarinstansi. Pasal 85 KUHP menentukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa, sedangkan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Rumusan tersebut pada pandangan pertama tampak sederhana: jaksa melakukan pengawasan, sementara Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan. KUHP baru melalui Pasal 349 ayat (2) kemudian memperkuat pembagian tersebut dengan menyatakan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan pidana kerja sosial, pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan terhadap terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Namun, pembacaan secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menampilkan persoalan yang lebih kompleks. Pasal 56 Undang-Undang Pemasyarakatan menetapkan bahwa penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Bahkan Pasal 57 secara eksplisit menentukan bahwa ketentuan mengenai Pembimbingan Kemasyarakatan tersebut berlaku pula terhadap klien dewasa yang menjalani pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.²⁶ Dengan demikian, terdapat titik persinggungan terminologis sekaligus fungsional antara “pengawasan” yang menurut Pasal 85 KUHP berada pada jaksa dan “pengawasan” sebagai salah satu unsur Pembimbingan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

Persinggungan tersebut tidak serta-merta berarti terdapat konflik norma yang tidak dapat diselesaikan. Akan tetapi, secara normatif diperlukan penegasan mengenai jenis pengawasan apa yang menjadi kewenangan jaksa dan pengawasan apa yang menjadi bagian dari fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Tanpa diferensiasi tersebut, dalam praktik dapat timbul dua kemungkinan yang sama-sama problematis. Kemungkinan pertama adalah tumpang tindih, ketika jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan aktivitas pengawasan yang sama terhadap kehadiran, disiplin, laporan, dan ketidakpatuhan terpidana. Kemungkinan kedua adalah kekosongan tanggung jawab, ketika masing-masing lembaga menganggap suatu aspek tertentu merupakan tanggung jawab pihak lainnya. Kedua keadaan tersebut sama-sama berpotensi melemahkan akuntabilitas.

Secara konseptual, pengawasan oleh jaksa dapat dibedakan sebagai pengawasan eksekutorial-yuridis, yaitu memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, jumlah jam dipenuhi, kewajiban terpidana dilaksanakan, serta melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Sebaliknya, fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dapat diletakkan sebagai pengawasan pembimbingan atau pengawasan koreksional, yang berorientasi pada perkembangan perilaku, kebutuhan sosial, hambatan pelaksanaan, proses reintegrasi, serta penyusunan rekomendasi berdasarkan perkembangan klien. Akan tetapi, pembagian fungsional semacam ini harus memperoleh dasar normatif yang tegas dan tidak cukup hanya dibiarkan sebagai interpretasi kelembagaan. Apabila batas kewenangan tidak dirumuskan, sistem pidana kerja sosial akan sangat tergantung pada komunikasi informal antarpejabat, padahal pelaksanaan pidana merupakan bentuk penggunaan kekuasaan negara yang harus berlandaskan aturan yang pasti.

Di lingkungan Kejaksaan sendiri telah terdapat Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial. Pedoman tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dan jaksa serta memuat ketentuan bahwa dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, jaksa bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaporan terpidana.²⁷ Kehadiran pedoman tersebut penting sebagai instrumen transisional dan pedoman

²⁵ Lihat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, Pasal 349 ayat (2).

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pasal 56 menetapkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan mencakup pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, sedangkan Pasal 57 memberlakukan ketentuan tersebut terhadap klien dewasa yang menjalani pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.

²⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial, ditetapkan di Jakarta, 24 Februari 2025. Pedoman tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dan jaksa dalam penerapan pidana alternatif serta memuat tanggung jawab pengawasan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

internal. Namun, secara kelembagaan, pedoman internal Kejaksaan tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan keseluruhan masalah koordinasi lintas-instansi, sebab pelaksanaan kerja sosial juga melibatkan Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan, pemerintah daerah, lembaga penerima kerja sosial, dan dalam situasi tertentu instansi pelayanan publik lainnya. Oleh sebab itu, pengaturan internal suatu institusi tetap memerlukan jembatan regulasi yang mengikat dan mengintegrasikan seluruh aktor terkait.

Problematika berikutnya muncul sebelum terpidana mulai bekerja, yaitu dalam tahap penilaian kelayakan dan penempatan. Pasal 85 memang mewajibkan hakim mempertimbangkan kemampuan kerja, riwayat sosial, persetujuan terdakwa, serta perlindungan keselamatan kerja. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara rinci menetapkan siapa yang harus menyediakan informasi mengenai kemampuan kerja dan riwayat sosial, dengan standar apa informasi tersebut dikumpulkan, kapan penilaian dilakukan, bagaimana hasil penilaian disampaikan kepada pengadilan, dan sejauh mana penelitian kemasyarakatan dari Bapas menjadi dasar bagi penjatuan maupun penempatan terpidana. Persoalan ini tidak sederhana karena jenis pekerjaan yang tepat bagi seorang terpidana tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan fisik, usia, pekerjaan sehari-hari, keterampilan, pendidikan, kondisi keluarga, domisili, keadaan kesehatan, serta potensi risiko keselamatan harus menjadi bagian dari penilaian. Pekerjaan yang secara formal merupakan “kerja sosial” dapat berubah menjadi beban yang tidak proporsional apabila tidak disesuaikan dengan kondisi individual. Sebaliknya, pekerjaan yang terlalu ringan atau tidak memberikan kontribusi sosial yang bermakna dapat menghilangkan unsur pertanggungjawaban dalam pembedaan.

Karena itu, kekosongan norma penilaian kelayakan berkaitan langsung dengan prinsip individualisasi pidana. KUHP telah mengisyaratkan perlunya individualisasi dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan kondisi personal terdakwa, tetapi belum terdapat rangkaian prosedural yang sepenuhnya menghubungkan penilaian tersebut dengan Bapas, jaksa, pengadilan, dan lembaga penerima kerja sosial. Padahal *Tokyo Rules* menekankan bahwa pemilihan tindakan non-pemenjaraan harus mempertimbangkan sifat dan berat tindak pidana, kepribadian dan latar belakang pelaku, tujuan pembedaan, serta hak korban; pengawasan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan individual dan ditinjau secara berkala.²⁸

Ketidakjelasan tersebut juga berkaitan dengan persetujuan terdakwa. Pasal 85 mengharuskan adanya persetujuan setelah terdakwa memperoleh penjelasan mengenai tujuan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pidana kerja sosial. Persetujuan ini memiliki arti penting karena kerja yang diwajibkan oleh negara menyentuh kebebasan individual dan harus dibedakan dari kerja paksa. Namun pertanyaan normatif masih muncul: siapa yang wajib memberikan penjelasan, kapan persetujuan harus diberikan, apakah persetujuan dituangkan secara tertulis, bagaimana apabila terdakwa menarik persetujuannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan apa konsekuensinya apabila terbukti bahwa persetujuan diberikan tanpa informasi yang memadai. *Tokyo Rules* menempatkan persetujuan dan pemberian informasi mengenai kewajiban serta hak pelaku sebagai bagian dari *legal safeguards* dalam penerapan tindakan non-pemenjaraan.²⁹

Kekosongan lain yang mempunyai pengaruh langsung terhadap implementasi adalah belum terbangunnya standar nasional mengenai lembaga yang layak menjadi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. KUHP menyatakan bahwa pekerjaan tidak boleh dikomersialkan, tetapi larangan tersebut belum dengan sendirinya menentukan institusi mana yang dapat menerima terpidana. Secara konseptual, pekerjaan dapat dilaksanakan pada fasilitas sosial, lingkungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, lembaga kesejahteraan sosial, atau fasilitas publik lainnya. Namun, masing-masing tempat mempunyai karakter pekerjaan, risiko, struktur pengawasan, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda.

Ketidakjelasan tersebut menghasilkan sejumlah pertanyaan yang sifatnya normatif. Apakah semua lembaga pemerintah dapat menjadi lembaga penerima? Apakah lembaga swasta non-profit

²⁸ United Nations General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules), Resolution 45/110, 14 December 1990, khususnya Rules 3.1–3.3 dan 10.1–10.4 mengenai dasar hukum, individualisasi tindakan, dan pengawasan terhadap sanksi non-kustodial.

²⁹ *Ibid.*, Rules 3.4–3.6 dan 12.2–12.4, mengenai persetujuan, perlindungan hukum, pemberian informasi secara lisan dan tertulis mengenai hak serta kewajiban pelaku, dan kejelasan kondisi pelaksanaan tindakan non-kustodial.

dapat digunakan? Bagaimana mekanisme penetapan dan verifikasi lembaga? Siapa yang menilai kesiapan tempat kerja? Apakah lembaga harus memperoleh akreditasi atau penetapan terlebih dahulu? Apakah terdapat daftar nasional atau daerah mengenai tempat yang dapat digunakan? Siapa yang bertanggung jawab apabila lembaga penerima menggunakan tenaga terpidana untuk kegiatan yang pada hakikatnya bersifat komersial? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa larangan komersialisasi harus diikuti dengan kriteria kelembagaan dan mekanisme pengawasan agar tidak berhenti sebagai norma prinsipil.

Praktik persiapan implementasi memperlihatkan bahwa Kejaksaan di berbagai daerah telah membangun kerja sama dengan pemerintah daerah melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Di Sulawesi Utara, misalnya, kerja sama Kejaksaan dan pemerintah daerah mencakup penyediaan lokasi, fasilitas, mekanisme supervisi, serta kebutuhan penyusunan SOP dan sistem pelaporan.³⁰ Langkah demikian mempunyai nilai positif sebagai upaya mengisi kebutuhan praktis. Akan tetapi, apabila masing-masing daerah membentuk model, SOP, standar tempat, dan mekanisme pelaporan secara sendiri-sendiri tanpa standar nasional yang cukup kuat, dapat timbul fragmentasi pelaksanaan secara horizontal. Terpidana dengan karakteristik perkara yang relatif sama dapat memperoleh jenis pekerjaan, mekanisme pengawasan, standar keamanan, dan konsekuensi administratif yang berbeda hanya karena menjalani pidana di wilayah yang berbeda. Hal tersebut pada akhirnya bukan lagi persoalan teknis semata, tetapi menyentuh prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan kepastian hukum. Desentralisasi kerja sama boleh menjadi sarana adaptasi terhadap kebutuhan lokal, tetapi fleksibilitas tersebut harus berada dalam kerangka standar minimum nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah dan lembaga penerima seharusnya diberi ruang untuk menentukan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah, tetapi prosedur penetapan lembaga, larangan eksploitasi, perlindungan terpidana, pencatatan jam, pelaporan, penanganan kecelakaan, serta mekanisme ketidakpatuhan tetap memerlukan standar yang seragam.

Pasal 85 secara khusus memasukkan perlindungan keselamatan kerja sebagai salah satu pertimbangan hakim. Pengaturan ini penting karena meskipun kerja sosial dilaksanakan sebagai pidana, status terpidana tidak menghapus haknya atas keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Permasalahannya, norma mengenai perlindungan keselamatan tersebut belum menjelaskan bagaimana perlindungan diwujudkan dalam tahap eksekusi. Belum cukup hanya mengatakan bahwa keselamatan “dipertimbangkan”; perlu ditentukan siapa yang melakukan asesmen risiko, siapa yang menyediakan alat pelindung diri, siapa yang menanggung biaya pengobatan apabila terpidana mengalami kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab jika pekerjaan diberikan di luar kemampuan fisik terpidana, dan bagaimana mekanisme penghentian atau penggantian pekerjaan atas alasan kesehatan.

Kekosongan ini semakin penting karena hubungan antara terpidana dengan lembaga tempat pelaksanaan kerja sosial tidak identik dengan hubungan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Terpidana tidak bekerja berdasarkan perjanjian kerja dan tidak menerima upah. Akibatnya, tidak semua rezim perlindungan pekerja dapat secara otomatis diterapkan. Jika regulasi pidana kerja sosial tidak secara khusus menentukan standar keselamatan dan mekanisme pertanggungjawaban, terdapat risiko munculnya ruang abu-abu mengenai siapa yang memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi kecelakaan atau kerugian.

Dari perspektif perlindungan martabat manusia, pekerjaan yang diberikan juga harus dibatasi agar tidak bersifat memperlakukan, berbahaya, eksploitatif, atau memberikan stigma baru kepada terpidana. Pelaksanaan kerja sosial di ruang publik memang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi cara pelaksanaannya tidak boleh menjadikan terpidana sebagai objek tontonan atau menciptakan pelabelan sosial yang justru bertentangan dengan tujuan reintegrasi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 52 KUHP dan *Tokyo Rules* yang menekankan perlindungan martabat, privasi, serta larangan membebani pelaku dengan risiko fisik atau mental yang tidak

³⁰ Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, “Penandatanganan Kerjasama/MoU Sinergitas Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara,” 11 Desember 2025. Kerja sama tersebut antara lain menekankan kebutuhan lokasi, fasilitas, supervisi, SOP, dan pelaporan dalam pelaksanaan kerja sosial.

semestinya.³¹ Dimensi lain yang belum dapat diabaikan adalah administrasi pelaksanaan. Pasal 85 menentukan rentang jumlah jam, maksimum jam kerja per hari, serta jangka waktu maksimal enam bulan. Putusan pengadilan juga harus memuat lama pidana kerja sosial, jumlah jam per hari, jangka waktu penyelesaian, dan sanksi apabila pidana tidak dilaksanakan. Akan tetapi, KUHP belum mengatur secara terperinci sistem pencatatan dan verifikasi jam kerja.³² Padahal pencatatan jam bukan sekadar urusan administratif; ia menentukan apakah pidana telah dijalani secara sah. Harus terdapat kepastian mengenai siapa yang menandatangani kehadiran, apakah lembaga penerima mempunyai pejabat penanggung jawab, bagaimana jaksa memperoleh laporan, bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan mengakses data perkembangan klien, bagaimana koreksi dilakukan apabila terdapat kesalahan pencatatan, dan dokumen apa yang menjadi dasar untuk menyatakan pidana telah selesai. Tanpa standar tersebut, pengawasan dapat berubah menjadi formalitas administratif yang hanya mengandalkan lembar kehadiran, sedangkan kualitas pelaksanaan, perilaku terpidana, manfaat kegiatan, dan proses pembimbingan tidak terukur.

Perkembangan teknologi sebenarnya memungkinkan dibangunnya sistem pencatatan terpadu antara Kejaksaan, Bapas, dan lembaga penerima. Akan tetapi, penerapan sistem digital juga membutuhkan dasar mengenai akses data, kerahasiaan informasi, perlindungan data pribadi, kewenangan melakukan perubahan, serta status dokumen elektronik sebagai bukti pelaksanaan pidana. *Tokyo Rules* bahkan menempatkan pembentukan dan pemeliharaan catatan kasus bagi setiap pelaku sebagai unsur penting implementasi tindakan non-pemenjaraan.³³ Dengan demikian, sistem pelaporan yang terintegrasi seharusnya tidak hanya berisi jumlah jam, tetapi juga kondisi pelaksanaan, ketidakhadiran, hambatan, perubahan kondisi kesehatan, hasil pembimbingan, serta rekomendasi apabila diperlukan penyesuaian.

Salah satu titik problematis yang paling penting dalam Pasal 85 adalah frasa “tanpa alasan yang sah”. KUHP menentukan bahwa apabila terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, putusan dapat memerintahkan pengulangan seluruh atau sebagian kerja sosial, pelaksanaan seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti, atau pembayaran denda maupun pidana pengganti sesuai dengan konstruksi putusan.³⁴ Norma tersebut memberikan konsekuensi yang cukup serius karena ketidakpatuhan dapat membawa terpidana kembali kepada pidana yang bersifat lebih berat.

Namun demikian, KUHP belum merinci apa yang termasuk “alasan yang sah”. Apakah sakit ringan termasuk alasan yang sah? Apakah harus dibuktikan dengan surat dokter? Bagaimana apabila terpidana harus merawat anggota keluarga yang sakit, mengalami bencana, kehilangan pekerjaan, berpindah tempat tinggal, menghadapi kewajiban pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, atau mengalami kondisi darurat lainnya? Siapa yang pertama kali menilai keabsahan alasan tersebut: lembaga penerima, Pembimbing Kemasyarakatan, jaksa, atau hakim? Apakah keputusan jaksa dapat dimintakan keberatan? Pertanyaan ini penting karena tanpa kriteria minimum, frasa “alasan yang sah” dapat ditafsirkan secara berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Selain itu, harus dibedakan secara jelas antara ketidakpatuhan substantif dan ketidakmampuan objektif. Terpidana yang dengan sengaja menghindari pekerjaan tentu tidak dapat diperlakukan sama dengan terpidana yang tidak hadir akibat rawat inap atau keadaan memaksa lainnya. Sistem pengawasan yang terlalu kaku dapat menghasilkan kriminalisasi atas keadaan yang berada di luar kendali terpidana, sedangkan sistem yang terlalu longgar dapat mengurangi efektivitas pidana. Karena itu, dibutuhkan mekanisme pemeriksaan yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk menjelaskan keadaan sebelum konsekuensi hukum dijatuhkan.

³¹ United Nations General Assembly, The Tokyo Rules, Rules 3.8–3.12, mengenai larangan risiko fisik atau mental yang tidak semestinya, perlindungan martabat, pembatasan yang tidak boleh melebihi keputusan pejabat berwenang, perlindungan privasi, dan kerahasiaan catatan personal.

³² Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 85 ayat (4) sampai dengan ayat (9). Putusan harus memuat antara lain jumlah jam per hari, jangka waktu penyelesaian, serta sanksi apabila pidana kerja sosial tidak dijalani.

³³ United Nations General Assembly, The Tokyo Rules, Rule 13.6, yang mensyaratkan pembentukan dan pemeliharaan catatan kasus untuk setiap pelaku yang menjalani tindakan non-kustodial.

³⁴ Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 85 ayat (7), mengenai akibat hukum apabila terpidana tanpa alasan yang sah tidak menjalani seluruh atau sebagian pidana kerja sosial.

Prinsip tersebut memperoleh dukungan dari *Tokyo Rules*. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kondisi tindakan non-pemenjaraan, perubahan atau pencabutan tindakan harus dilakukan setelah pemeriksaan yang cermat terhadap fakta yang diajukan oleh petugas pengawas dan pelaku. Kegagalan menjalani tindakan non-pemenjaraan juga tidak seharusnya secara otomatis berakhir dengan pemenjaraan; alternatif non-kustodial lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan apabila memungkinkan.³⁵ Hal ini penting karena pidana kerja sosial dibentuk justru untuk menghindari dampak destruktif pemenjaraan jangka pendek. Apabila setiap pelanggaran administratif kecil secara otomatis berujung pada pidana penjara, tujuan dasar pembedaan non-pemenjaraan menjadi tereduksi. Pidana kerja sosial dapat dilaksanakan hingga enam bulan. Dalam kurun tersebut, kondisi terpidana dapat berubah. Terpidana dapat mengalami sakit atau kecelakaan, berpindah domisili, memperoleh pekerjaan baru, kehilangan pekerjaan, mengalami kehamilan, mengalami perubahan kondisi keluarga, atau menghadapi keadaan lain yang memengaruhi kemampuan melaksanakan jadwal. KUHP mengakui pentingnya memperhatikan mata pencaharian terpidana, tetapi belum mengatur secara rinci bagaimana perubahan keadaan setelah putusan harus ditangani. Persoalan ini berhubungan dengan pertanyaan mengenai kewenangan mengubah jadwal, tempat, atau jenis pekerjaan. Apabila suatu pekerjaan ternyata tidak lagi sesuai karena kondisi kesehatan, apakah jaksa dapat memindahkan terpidana ke tempat lain tanpa penetapan hakim? Apakah rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan cukup? Jika putusan pengadilan menentukan jenis atau tempat tertentu, apakah setiap perubahan harus dimintakan penetapan baru? Di sisi lain, apabila putusan hanya memuat jumlah jam dan jangka waktu, siapa yang mempunyai kewenangan final menentukan penempatan? Ketiadaan mekanisme perubahan kondisi dapat menciptakan pilihan yang tidak ideal: pelaksanaan dipaksakan meskipun tidak lagi layak atau dilakukan perubahan administratif tanpa dasar kewenangan yang cukup jelas.

Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan unsur pidana yang merupakan substansi putusan hakim dengan unsur yang merupakan teknis eksekusi. Jumlah jam dan konsekuensi ketidakpatuhan merupakan unsur yang berhubungan erat dengan berat-ringannya pidana sehingga semestinya tetap berada dalam domain putusan. Sementara penjadwalan teknis atau penggantian lokasi dalam keadaan tertentu dapat diberikan kepada pelaksana putusan, sepanjang syarat, batas, dan prosedurnya ditetapkan secara jelas oleh peraturan. Tanpa diferensiasi tersebut, fleksibilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dapat berbenturan dengan asas bahwa putusan pengadilan tidak boleh diubah secara administratif oleh eksekutor.

Persoalan yang tidak kalah penting ialah belum kuatnya konstruksi mengenai evaluasi. Secara formal, pidana kerja sosial dapat dianggap selesai ketika seluruh jumlah jam terpenuhi. Namun jika tujuan pidana kerja sosial dikaitkan dengan pembimbingan dan reintegrasi, evaluasi tidak semestinya hanya menghitung jam kerja. Perlu terdapat ukuran mengenai kepatuhan, kedisiplinan, hambatan pelaksanaan, perkembangan pembimbingan, serta apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat sosial.

Evaluasi mempunyai dua fungsi. Bagi individu terpidana, evaluasi menjadi dasar untuk menentukan apakah pidana telah diselesaikan dan apakah terdapat masalah yang memerlukan tindakan. Bagi sistem hukum, data evaluasi diperlukan untuk mengetahui pola implementasi, jenis pekerjaan yang paling sesuai, tingkat ketidakpatuhan, kebutuhan sumber daya, kapasitas Bapas, kesiapan lembaga penerima, serta potensi perbaikan kebijakan. Tanpa sistem evaluasi nasional, pemerintah tidak mempunyai basis data yang memadai untuk mengukur apakah pidana kerja sosial benar-benar mencapai orientasi non-pemenjaraan atau hanya menjadi alternatif formal yang berbeda nomenklatur. Kebutuhan tersebut sejalan dengan *Tokyo Rules* yang mendorong pengembangan tindakan non-kustodial disertai pemantauan dan evaluasi sistematis.³⁶

Dengan demikian, kewajiban pelaporan bukan semata-mata kebutuhan birokrasi, melainkan komponen akuntabilitas kebijakan pidana. Sistem pelaporan seharusnya menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan pidana kerja sosial secara nasional

³⁵ United Nations General Assembly, The Tokyo Rules, Rules 14.1–14.6. Ketentuan tersebut menekankan pemeriksaan yang cermat sebelum modifikasi atau pencabutan tindakan non-kustodial, serta prinsip bahwa kegagalan menjalani sanksi non-kustodial tidak seharusnya secara otomatis mengakibatkan pemenjaraan.

³⁶ Lihat antara lain Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, *op. cit.*; Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri di sejumlah wilayah juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyediaan tempat dan kegiatan pidana kerja sosial, yang menunjukkan kebutuhan riil akan koordinasi lintas-instansi.

tanpa membuka informasi pribadi terpidana secara tidak sah. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, problematika pengaturan pidana kerja sosial dapat dipahami melalui tiga bentuk kekurangan normatif. Pertama, terdapat kekosongan pengaturan operasional, terutama terhadap prosedur penempatan, standar lembaga penerima, keselamatan kerja, pencatatan, pelaporan, perubahan kondisi terpidana, dan evaluasi. Kedua, terdapat ketidakjelasan atau ambiguitas normatif, misalnya mengenai batas pengawasan jaksa dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan, arti “alasan yang sah”, serta ruang kewenangan dalam mengubah aspek teknis pelaksanaan. Ketiga, terdapat fragmentasi normatif, karena substansi pelaksanaan tersebar dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang Pemasyarakatan, pedoman internal Kejaksaan, serta berbagai perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah yang belum seluruhnya berada dalam satu arsitektur pengaturan yang terpadu.

Kualifikasi tersebut penting karena rekomendasi hukum tidak dapat hanya diarahkan pada “membuat aturan baru”. Untuk kekosongan, diperlukan pembentukan norma. Untuk ketidakjelasan, diperlukan penegasan dan formulasi ulang mengenai kewenangan serta prosedur.³⁷ Sementara untuk fragmentasi, diperlukan sinkronisasi dan integrasi antarlembaga. Dengan demikian, kebutuhan regulasi pidana kerja sosial bukan sekadar menambah jumlah peraturan, melainkan membangun arsitektur normatif yang menghubungkan seluruh proses sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, asesmen awal, penempatan, pelaksanaan pekerjaan, pembimbingan, pengawasan, pelaporan, penanganan pelanggaran, sampai dengan penetapan bahwa pidana telah selesai dijalani. Pada titik tersebut terlihat bahwa persoalan mendasar pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional tidak terletak pada legitimasi keberadaannya. Legitimasi tersebut telah kuat karena pidana kerja sosial telah ditempatkan dalam KUHP sebagai bagian dari politik pemidanaan nasional. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana prinsip yang progresif tersebut diterjemahkan menjadi mekanisme yang operasional. Tanpa pengaturan pelaksanaan yang komprehensif, pidana kerja sosial berisiko menghadapi dua kegagalan sekaligus. Pertama, kegagalan normatif karena terdapat ketidakpastian mengenai kewenangan, prosedur, hak, dan tanggung jawab. Kedua, kegagalan substantif karena tujuan humanisasi, proporsionalitas, dan reintegrasi sosial tidak tercapai dalam praktik.

Oleh sebab itu, analisis terhadap Pasal 85 KUHP harus menempatkan kekosongan normatif bukan sebagai kelemahan konsep pidana kerja sosial itu sendiri, melainkan sebagai persoalan institutional and regulatory design. KUHP telah menyediakan paradigma dan kerangka umum, sedangkan tantangan berikutnya adalah menciptakan sistem pelaksanaan yang mampu menghubungkan hukum pidana materiil, hukum acara pidana, hukum pemasyarakatan, administrasi pemerintahan daerah, serta mekanisme kerja lembaga sosial. Semakin banyak lembaga yang terlibat, semakin besar kebutuhan terhadap pembagian kewenangan yang pasti.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional masih menghadapi problematika berupa belum lengkapnya norma teknis pelaksanaan, irisan kewenangan pengawasan, belum seragamnya standar penempatan dan lembaga penerima, ketidakjelasan mekanisme perlindungan keselamatan, belum terintegrasinya pencatatan dan pelaporan, ketidakjelasan prosedur penanganan ketidakpatuhan, belum tegasnya mekanisme perubahan kondisi terpidana, serta belum terbangunnya sistem evaluasi nasional. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pelaksanaan, lemahnya akuntabilitas, dan penyimpangan dari tujuan reintegrasi sosial.

Atas dasar itu, kekosongan yang ditemukan memberi dasar argumentatif bagi perlunya model normatif pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial yang terintegrasi. Model tersebut tidak seharusnya menambah birokrasi baru secara berlebihan, tetapi harus menghubungkan kewenangan yang telah dimiliki oleh institusi yang ada. Jaksa memerlukan posisi yang jelas sebagai pelaksana putusan dan pengawas kepatuhan yuridis; Pembimbing Kemasyarakatan memerlukan posisi yang jelas dalam asesmen, pembimbingan, pengawasan koreksional, dan evaluasi perkembangan terpidana; pemerintah daerah perlu mempunyai dasar tanggung jawab dalam penyediaan ekosistem kerja sosial; dan lembaga penerima harus memiliki standar serta tanggung jawab operasional yang terukur. Hubungan antaraktor tersebut harus ditopang oleh mekanisme pertukaran data, pelaporan, evaluasi, dan penanganan ketidakpatuhan yang seragam.

³⁷ Maria Ulfah, “Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 517–535, DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07.

Dengan konstruksi demikian, pidana kerja sosial tidak hanya menjadi simbol perubahan dari pidana penjara menuju pidana non-pemencaraan, melainkan benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pemidanaan yang pasti, proporsional, akuntabel, humanis, dan reintegratif. Di sinilah urgensi penguatan regulasi berada: bukan semata-mata agar pidana kerja sosial dapat “dilaksanakan”, tetapi agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor negara hukum, menjamin hak terpidana, melindungi kepentingan masyarakat, serta mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam KUHP Nasional.

B. Model Normatif Pelaksanaan dan Pengawasan Terintegrasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Bagian dari Reorientasi Pemidanaan Non-Pemencaraan di Indonesia.

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia setelah lahirnya KUHP Nasional. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari dominasi pidana penjara menuju bentuk pemidanaan non-pemencaraan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial terpidana. Secara konseptual, pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus kehilangan kemerdekaan dan terputus dari lingkungan keluarga maupun sosialnya. Tongat menjelaskan bahwa pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan salah satu alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan yang dikembangkan dalam pembaruan hukum pidana guna mengurangi berbagai dampak negatif penggunaan pidana penjara³⁸. Gagasan tersebut juga sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang tidak hanya melihat pidana sebagai pembalasan, tetapi sebagai instrumen yang harus memperhatikan perlindungan masyarakat sekaligus kepentingan individual pelaku.³⁹

Salah satu problematika normatif yang paling menonjol berkaitan dengan pembagian kewenangan antara lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. KUHP memberikan fungsi pengawasan kepada jaksa dan pembinaan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi batas konkret antara kedua fungsi tersebut masih memerlukan penegasan. Dalam pelaksanaannya, pembinaan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari aktivitas pengawasan terhadap perilaku dan kepatuhan terpidana, sementara jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan juga membutuhkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kerja sosial. Apabila pembagian tugas tersebut tidak dirumuskan dengan jelas, terdapat potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan atau sebaliknya kekosongan tanggung jawab. Dalam perspektif kebijakan pemidanaan, sistem pemidanaan seharusnya tidak hanya memiliki ketentuan mengenai jenis pidana, tetapi juga harus memiliki struktur pelaksanaan yang mampu menjamin agar tujuan pidana dapat diwujudkan secara nyata.⁴⁰ Oleh karena itu, hubungan antara jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, dan lembaga tempat terpidana melaksanakan kerja sosial membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas dan terintegrasi.

Problematika berikutnya terdapat pada belum jelasnya standar penentuan lembaga dan jenis pekerjaan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana seharusnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak bersifat komersial, tidak merendahkan martabat, dan tetap disesuaikan dengan kemampuan serta keadaan pribadi terpidana. Akan tetapi, tanpa adanya standar yang seragam, jenis pekerjaan dan tempat pelaksanaannya sangat mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut dapat memunculkan disparitas karena terpidana dengan karakteristik perkara yang relatif sama dapat menerima bentuk pekerjaan yang memiliki tingkat beban berbeda. Iskandar Wibawa mengemukakan bahwa pidana kerja sosial memiliki potensi menjadi alternatif pidana penjara yang mendukung pencapaian tujuan pemidanaan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada desain pelaksanaan yang benar-benar mampu menempatkan terpidana dalam

³⁸ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), Hlm. 15.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4 (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 11–12.

⁴⁰ Maria Ulfah, “Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 3 (2021), hlm. 517–535, DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07.

aktivitas sosial yang sesuai dengan tujuan pembinaan.⁴¹ Dengan demikian, pengaturan mengenai kriteria lembaga penerima, jenis pekerjaan, mekanisme penempatan, dan pihak yang bertanggung jawab di tempat kerja sosial merupakan kebutuhan normatif yang tidak dapat diabaikan.

Kekosongan normatif juga terlihat pada aspek perlindungan terhadap terpidana selama melaksanakan pekerjaan sosial. Meskipun statusnya sebagai terpidana menyebabkan dirinya wajib menjalankan pidana yang telah diputuskan pengadilan, kewajiban tersebut tidak menghilangkan haknya atas keselamatan, kesehatan, dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan. Persoalan dapat muncul apabila terpidana mengalami kecelakaan ketika menjalankan pekerjaan, kondisi kesehatannya memburuk, atau pekerjaan yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan kemampuan fisiknya. Sampai pada titik ini diperlukan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab melakukan penilaian risiko, menyediakan perlindungan keselamatan, menangani kecelakaan, serta menentukan perubahan pekerjaan apabila kondisi terpidana tidak lagi memungkinkan. Pembaruan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief tidak seharusnya berhenti pada perubahan formulasi norma, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana secara keseluruhan sehingga norma yang dibentuk dapat berfungsi sesuai dengan nilai kemanusiaan, perlindungan masyarakat, dan tujuan kebijakan sosial.⁴²

Aspek lain yang membutuhkan pengaturan lebih jelas adalah mekanisme pencatatan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Karena pidana kerja sosial ditentukan berdasarkan jumlah jam tertentu, harus terdapat sistem yang mampu memastikan bahwa setiap jam pelaksanaan benar-benar dijalani oleh terpidana. Belum jelasnya mekanisme mengenai siapa yang mencatat kehadiran, siapa yang memverifikasi laporan, bagaimana laporan disampaikan kepada jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta dokumen apa yang menjadi dasar untuk menyatakan pidana telah selesai dapat menimbulkan persoalan akuntabilitas. Pengawasan tidak seharusnya hanya berbentuk pemeriksaan administratif terhadap jumlah jam, melainkan juga perlu memperhatikan kepatuhan, perkembangan perilaku, hambatan yang dihadapi terpidana, dan proses reintegrasinya. Penelitian Emaliawati, Bonarsius Saragih, dan Aji Mulyana menunjukkan bahwa efektivitas pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara harus dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, khususnya perubahan perilaku pelaku dan kemampuannya untuk kembali menjadi bagian yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.⁴³

Problematisasi yang tidak kalah penting berkaitan dengan penanganan terhadap ketidakpatuhan terpidana. Dalam praktik dapat terjadi terpidana tidak hadir, terlambat, tidak menyelesaikan pekerjaan, mengalami sakit, berpindah tempat tinggal, atau menghadapi keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat melaksanakan pidana sesuai jadwal. Persoalannya adalah belum seluruh kondisi tersebut memperoleh ukuran normatif yang rinci.⁴⁴ Perlu dibedakan secara tegas antara ketidakpatuhan yang dilakukan dengan sengaja dan ketidakmampuan menjalankan pekerjaan karena keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya prosedur yang jelas, penilaian terhadap ketidakpatuhan dapat berbeda antara satu aparat dengan aparat lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak seragam kepada terpidana. Pengaturan lanjutan karena itu perlu menentukan kriteria ketidakpatuhan, bentuk pembuktian alasan yang sah, prosedur pemeriksaan, kewenangan pejabat dalam menentukan tindakan, serta kemungkinan penyesuaian jadwal atau tempat pelaksanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa problematisasi pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional tidak terletak pada ketiadaan dasar hukum, tetapi terutama pada masih belum lengkapnya norma operasional yang menghubungkan penjatuan pidana dengan pelaksanaannya. Kekosongan tersebut mencakup pembagian kewenangan antarinstansi, penentuan lembaga dan pekerjaan sosial, perlindungan keselamatan terpidana, pencatatan dan pelaporan,

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4 (Bandung: Alumni, 2010), Hlm. 34

⁴² Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2 (2017), hlm. 105–114, DOI: 10.18196/jmh.2017.0086.105-114.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 32

⁴⁴ Emaliawati, Bonarsius Saragih, dan Aji Mulyana, "Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 3 (2022), hlm. 325–336, DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.325-336.

mekanisme pengawasan, penanganan ketidakpatuhan, serta evaluasi pelaksanaan. Apabila persoalan tersebut tidak diatur secara terintegrasi, pelaksanaan pidana kerja sosial berpotensi berbeda antarwilayah dan menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas perlakuan, serta lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan suatu model normatif pelaksanaan dan pengawasan yang mampu menghubungkan fungsi jaksa sebagai pelaksana dan pengawas putusan, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana pembimbingan dan pengawasan koreksional, serta lembaga penerima sebagai tempat pelaksanaan pekerjaan sosial. Model pengaturan yang terintegrasi tersebut diperlukan agar pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alternatif formal terhadap pidana penjara, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemidanaan yang humanis, proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan kedua pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan bentuk pembaruan pemidanaan yang mencerminkan pergeseran dari pendekatan pemenjaraan menuju pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun demikian, keberadaan dasar hukum pidana kerja sosial belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan operasional yang komprehensif, terutama mengenai pembagian kewenangan antara jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga penerima kerja sosial, penentuan jenis dan tempat pekerjaan, perlindungan keselamatan terpidana, mekanisme pencatatan dan pelaporan, penanganan ketidakpatuhan, serta evaluasi pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan, ketidakjelasan, dan fragmentasi norma yang berpotensi menimbulkan disparitas pelaksanaan, lemahnya akuntabilitas, serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu model normatif pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial yang terintegrasi agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi aspek formal putusan pengadilan, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan hak terpidana, efektivitas pengawasan, serta tercapainya tujuan pemidanaan dan reintegrasi sosial secara optimal.

REFERENCES

- Arief, B. N. (2018). Reformasi hukum pidana dalam perspektif kebijakan kriminal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 201–214.
- Bahtiar T, Palapa A., & Saifudin I. (2024). Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. 6(7).
- Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2013). Perbandingan hukum pidana. RajaGrafindo Persada.
- Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2017). *Correctional theory: Context and consequences* (2nd ed.). Sage Publications.
- Fahlevi Hakal. (2025). Overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Pemidanaan di Indonesia. 7 (1).
- Garland, D. (2001). *The culture of control*. University of Chicago Press.
- Gendreau, P., Goggin, C., & Cullen, F. T. (1999). The effects of prison sentences on recidivism. *Corrections Management Quarterly*, 3(1), 1–12.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2003). Rekonstruksi konsep pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 147–162.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Asas ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 567–589.
- Hulsman, L. (1986). Critical criminology and the concept of crime. *Contemporary Crises*, 10(1), 63–80.
- Iksan, M. (2020). Overcrowding lapas dan kebijakan dekarseralisasi. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 28(2), 145–158.
- King, R. D., & Mauer, M. (2021). *Mass incarceration: Social consequences and implications for policy reform* (2nd ed.). Routledge.
- Lacey, N. (2010). *The prisoners' dilemma: Political economy and punishment in contemporary democracies*. Cambridge University Press.
- Luthan, S. (2017). Kebijakan pemidanaan dan pembaruan KUHP. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1–20.
- Maharani, A. K. (2025). Populasi penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Goodstats*.

- Margono Rudi. (2024) Penjara Bukan Solusi: Mencari Alternatif Pemidanaan yang Manusiawi. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Kencana.
- McNeill, F., & Farrall, S. (2021). The Routledge international handbook of realist criminology. Routledge.
- Mulyadi, L. (2015). Hukum acara pidana. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, A. (2021). Implementasi pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia. Jurnal Yudisial, 14(2), 189–205.
- Priyatno, D. (2006). Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Refika Aditama.
- Remmelink, J. (2003). Hukum pidana. Gramedia Pustaka Utama.
- Reza, Andika (2023) *Kebijakan Hukum Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Penghuni Lembaga Pemasyarakatan*. Masters Thesis, Universitas Lampung.
- Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
- Tongat. (2008). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. UMM Press.
- Widodo, J. (2022). Dekarseralisasi dalam pembaruan KUHP nasional. Jurnal Rechtsvinding, 11(3), 321–340.
- World Prison Brief. (2024). Indonesia prison population data. Institute for Crime & Justice Policy Research.